



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), telah memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosial ekonomi sehingga harus segera dipulihkan dengan melakukan perubahan perilaku atau menerapkan pola hidup baru dengan melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. bahwa dengan telah dilaksanakannya pola hidup baru dalam rangka antisipasi dan penanganan Corona virus disease 2019 di Kota Bukittinggi perlu adanya upaya tegas mengatasi tidak terjadinya penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 diperlukan aturan mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penularannya di wilayah Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan
5. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe acute Respiratory Sydrome Corona Virus-2*
6. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh pelanggar aturan dari Peraturan Walikota ini.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
10. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
12. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
15. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota yang melebihi 1 (Satu daerah Provinsi dengan menggunakan angkutan umum terikat dalam satu trayek
16. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain melalui antar daerah kabupaten/ kota dan 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan angkutan umum terikat dalam satu trayek.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Protokol Kesehatan;
- c. Monitoring dan Evaluasi;
- d. Sanksi;
- e. Denda Administratif;
- f. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- g. Pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan Meliputi :

- a. Perorangan, (melakukan 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penuluran dan tertularnya Covid-19; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, halte;
- e. transportasi umum;
- f. pasar modern, pasar tradisional dan toko;
- g. apotek dan toko obat;
- h. rumah makan, café, restoran dan karaoke;
- i. pedagang kaki lima/lapak jualan dan warung tradisional;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lain yang dapat menimbulkan adanya kerumunan masa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Protokol kesehatan di perkantoran/ Tempat Kerja dan
Industri

Pasal 6

- (1) Protokol kesehatan di perkantoran/Tempat Kerja dan Industri dilaksanakan oleh pimpinan atau manajemen tempat kerja dan industri.
- (2) Protokol kesehatan di perkantoran/tempat kerja bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 Karyawan;
 - b. Tempat kerja yang memiliki karyawan kurang dari 25 orang wajib memiliki 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi sabun;

- c. melakukan cek suhu tubuh bagi karyawan sebelum melakukan aktifitas dengan *thermogun*;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan;
 - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi ruangan secara rutin;
 - f. menyediakan tambahan vitamin dan nutrisi bagi pekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
 - g. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;
 - h. menjaga jarak aman/*Physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar karyawan selama beraktifitas;
 - i. Karyawan yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin, dilarang masuk kerja;
 - j. Khusus tempat pelayanan publik :
 - a. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - c. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
 - d. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - e. pada loket pelayanan diberi kaca atau plastik atau petugas memakai plastik penutup wajah /*face shield*
 - k. karyawan wajib memakai masker;
 - l. memprioritaskan pekerjaan pada pegawai dengan usia kurang dari 45 (empat puluh lima) tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan perusahaan dan hal-hal teknis lainnya.
 - m. karyawan yang memiliki penyakit kronis, hamil atau menyusui bekerja dari rumah/*work from home*.
- (3) Protokol kesehatan di industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 pekerja;
 - b. Industri yang memiliki karyawan kurang dari 25 (dua puluh lima) pekerja wajib menyediakan 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun;
 - c. melakukan cek suhu tubuh bagi pekerja sebelum melakukan aktifitas dengan *thermogun*;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan kerja atau pabrik;
 - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi ruangan secara rutin diseluruh ruangan atau pabrik;
 - f. menjaga jarak aman /*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pekerja dengan membuat pembatas atau penanda jarak;
 - g. Pekerja wajib menggunakan masker;
 - h. melakukan pengaturan waktu kerja yang cukup sehingga pekerja memiliki waktu istirahat;

- i. memberikan tambahan vitamin bagi pekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
 - j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;
 - k. Pekerja yang mengalami gejala demam, atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, bersin dilarang masuk kerja;
 - l. Industri pengolahan makanan pekerja memakai sarung tangan dan plastik penutup wajah/*face shield* selama bekerja;
 - m. memberikan dispensasi kepada pekerja yang sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
 - n. Dalam hal keluar masuk, pekerja diwajibkan tidak berpapasan atau bersentuhan, pintu masuk dan keluar dibuat satu arah;
 - o. Dalam ruangan makan atau kantin tetap diberi jarak minimal 1 (satu) meter dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
 - p. menyediakan sarana P3K dan menghubungi petugas kesehatan apabila sewaktu-waktu ada pekerja yang sakit.
- (4) Jumlah karyawan atau pekerja pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah karyawan atau pekerja dan sesuai dengan kondisi ruangan tempat kerja, kecuali pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian.
- (5) Dalam hal suhu tubuh karyawan atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b melebihi 37,3°C pimpinan dan manajemen perusahaan melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk melakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (6) Dalam hal penyebaran COVID-19 pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Walikota berwenang menutup tempat kerja dan industri sampai batas waktu yang ditentukan.
- (7) Setiap pimpinan tempat kerja atau manajemen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja/pabrik; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja dan perindustrian dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Protokol Kesehatan di Sekolah dan Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

- (1) Protokol Kesehatan di sekolah dan Institusi pendidikan lainnya dilakukan oleh penanggungjawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 50 siswa;
 - b. melakukan cek suhu tubuh guru, penjaga sekolah, siswa dengan *thermogun* sebelum memulai aktivitas belajar mengajar;
 - c. semua warga sekolah beserta tamu wajib menggunakan masker;
 - d. Guru dalam memberikan materi pelajaran memakai plastik penutup wajah/*face shield*;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan;
 - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara rutin setiap hari;
 - g. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar siswa;
 - h. semua warga sekolah beserta tamu yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang ke sekolah dan lembaga pendidikan;
 - i. memasang poster edukasi pencegahan COVID-19;
 - j. siswa membawa makanan sehat dari rumah;
 - k. menutup tempat bermain di sekolah dan meniadakan olahraga yang melakukan kontak langsung sesama siswa;
 - l. menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru/siswa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak nafas;
 - m. mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum dan mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan/atau melaporkan langsung ke ruang kelas;
 - n. menerapkan perubahan pada kegiatan ekstra kurikuler, pendidikan jasmani dan jam istirahat kelas dengan standar/protokol kesehatan;
 - o. membuat denah yang informatif untuk menjaga jarak fisik;
 - p. Semua warga sekolah yang baru datang dari daerah pandemi wajib melakukan isolasi selama 14 (empat belas) hari atau menunjukkan hasil tes swab yang negatif;
- (2) Dalam hal suhu tubuh guru, penjaga sekolah, siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,3°C, pimpinan sekolah melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Jumlah siswa dengan Pola Tatap Muka pada sekolah dan Institusi pendidikan lainnya sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah siswa atau maksimal 16 (enam belas)

orang untuk 1 kali pembelajaran dalam satu rombongan belajar sesuai dengan protokol kesehatan.

- (4) Jumlah jam pelajaran setiap hari sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari beban kurikulum normal, kekurangan jam pelajaran diberikan dalam bentuk tugas mandiri oleh guru.
- (5) Setiap penanggungjawab sekolah dan Institusi pendidikan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah diberikan, pimpinan atau penanggungjawab sekolah dan lembaga pendidikan masih melakukan pelanggaran dikenakan sanksi denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Pembelajaran sekolah untuk tingkatan :
 - a. SMP/MST Negeri dan Swasta;
 - b. SD/MIN Negeri dan Swasta; dan
 - c. TK Negeri dan Swasta.

Disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, dalam hal penyebaran COVID-19 semakin meningkat, sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c dilaksanakan pola pembelajaran jarak jauh.

- (2) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota, apabila penyebaran COVID-19 semakin meningkat Walikota berwenang meliburkan sekolah sampai batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga

Protokol Kesehatan untuk Tempat Ibadah

Pasal 9

- (1) Protokol kesehatan di Tempat Ibadah diselenggarakan oleh pengurus rumah ibadah dibantu oleh jamaah rumah ibadah.
- (2) Protokol Kesehatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada daerah yang penyebaran COVID-19 menurun, dilakukan dengan persyaratan :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. membuka jendela dan pintu rumah ibadah agar sirkulasi udara dirumah ibadah lebih baik;

- c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 jemaah;
 - d. melakukan cek suhu tubuh bagi jemaah yang melakukan ibadah dengan *thermogun*;
 - e. menyediakan *hand sanitizer*;
 - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi rumah ibadah secara rutin
 - g. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar jemaah, diberi pembatas atau penanda jarak;
 - i. Semenjak keluar rumah dan selama di rumah ibadah diwajibkan memakai masker;
 - j. membawa perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena bagi rumah ibadah umat muslim;
 - k. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - l. Setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang beribadah di tempat ibadah;
 - m. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan penyakit bawaan yang beresiko tinggi tertular COVID-19; dan
 - n. dalam memberikan tausiah atau khotbah dibatasi waktunya paling lama 15 menit.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud ayat (1), jemaah yang melakukan ibadah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah.
- (4) Dalam hal suhu tubuh, pengurus rumah ibadah atau jemaah sebagaimana pada ayat (2) huruf b melebihi 37,3°C pengurus rumah ibadah melaporkan ke puskesmas terdekat untuk prosedur penanganan COVID-19.
- (5) Apabila di Daerah penyebaran COVID-19 semakin meningkat, Walikota berwenang menutup rumah ibadah sampai batas waktu yang ditentukan.
- (6) Pengurus rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif teguran tertulis.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat

Protokol Kesehatan untuk Terminal

Pasal 10

- (1) Protokol Kesehatan di Terminal diselenggarakan oleh pimpinan atau pihak pengelola dengan persyaratan sebagai berikut;

- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di terminal.
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - d. menyatakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
 - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - f. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana terminal secara rutin setiap hari;
 - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - i. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sesak nafas/nyeri tenggorokan/ bersin dilarang berada di sarana terminal;
 - j. Khusus transaksi pada kasir terminal :
 1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
 2. membuat tanda pembatas jarak di lantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian.

Bagian Kelima

Transportasi Umum

Pasal 11

- (1) Protokol Kesehatan kegiatan transportasi umum sebagaimana dilakukan oleh pimpinan, pengelola dan setiap orang pengguna transportasi.
- (2) Protokol Kesehatan kegiatan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi umum seperti AKDP, AKAP dan angkutan kota dalam bentuk ;

- a. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - b. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan membuat penanda batas di tempat duduk kendaraan;
 - c. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin setiap hari;
 - d. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang bepergian dengan transportasi umum;dan
 - e. memakai masker selama berkendara bagiemudi dan penumpang.
- (3) Protokol Kesehatan kegiatan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi kendaraan roda 3 (tiga), roda 2 (dua) ojek konvensional dan yang berbasis aplikasi dalam bentuk ;
- a. Pengemudi ojek dan penumpang memakai masker dan sarung tangan;
 - b. Penumpang diharapkan membawa helm sendiri untuk menghindari penyebaran COVID-19;
 - c. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang bepergian dengan kendaraan.
- (4) Protokol Kesehatan kegiatan transportasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk transportasi becak dalam bentuk:
- a. Kusir Becak dan penumpang diwajibkan memakai masker;
 - b. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas becak;
 - c. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang bepergian dengan becak;dan
 - d. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfeksi becak secara rutin setiap hari.
- (5) Adapun Protokol Kesehatan kegiatan transportasi untuk transportasi pribadi dan kendaraan Dinas dalam bentuk :
- a. menjaga jarak aman / *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar penumpang;
 - b. menyediakan *hand sanitizer* di kendaraan;
 - c. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan rutin setiap hari;dan
 - d. memakai masker selama berkendara bagi pengemudi dan penumpang.
- (6) Penumpang transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan suhu tubuh penumpang pada lokasi tertentu oleh dinas perhubungan, dalam hal suhu pengemudi atau penumpang melebihi 37,3°C, petugas melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk penanganan COVID 19.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi :
- a. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum pelanggar; atau

- b. Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bagian Keenam

Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional, Modern dan Toko

Pasal 12

- (1) Protokol Kesehatan di Pasar sebagaimana dilaksanakan oleh pedagang dan pengunjung dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan pedagang, pengelola pasar dan organ pendukung negatif COVID-19;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - c. melakukan cek suhu tubuh bagi pedagang dan pengunjung yang berada di pasar dengan *thermogun*;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di tempat umum dan ruangan;
 - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat dan fasilitas umum di pasar rakyat secara rutin setiap hari;
 - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pedagang;
 - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas;
 - h. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pasar rakyat pada tempat tempat mudah terlihat;
 - i. pedagang dan pengunjung wajib memakai masker selama aktifitas dan berada di pasar; dan
 - j. menjaga kebersihan toko/kios sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
 - k. memberi peringatan untuk berbagi ruang, tidak meludah dan memastikan pembuangan limbah yang tepat.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pedagang dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pedagang dan pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi :
 - a. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas pasar rakyat dengan menggunakan rompi khusus bagi pelanggaran yang dilakukan orang; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, dan didukung oleh Satuan Polisi Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 13

- (1) Protokol Kesehatan di pasar modern seperti supermarket/ minimarket/ departemen store dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. memastikan semua petugas dan pengelola negatif COVID-19 dibuktikan dengan hasil tes PCR/*rapid test* yang dilakukan oleh pemilik toko;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - d. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung yang berada di supermarket/minimarket/ departemen store dengan *thermogun*.
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau tempat yang mudah dijangkau.
 - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada supermarket/minimarket/departemen store.
 - g. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau.
 - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter selama berada di supermarket/minimarket/ departemen store;
 - i. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/ nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang memasuki supermarket/minimarket/departemen store;
 - j. membentuk tim pengawas, yang secara terus menerus mengawasi aktivitas di lingkup objek masing-masing.
 - k. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di supermarket/ minimarket/ departemen store; dan
 - l. menjaga kebersihan supermarket/ minimarket/ departemen store; dan
 - m. Khusus transaksi kasir :
 1. Ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/ uang elektronik; dan
 2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan dan pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan

didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi kepolisian.

Pasal 14

- (1) Protokol Kesehatan di Mall/Plaza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan oleh pimpinan atau manajemen tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. melakukan pemisahan pintu masuk dan keluar bagi pengunjung untuk menghindari perpapasan antara pengunjung;
 - c. memastikan semua pengelola dan pedagang mall/ plaza negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil tes PCR/ *rapid test* yang dilakukan oleh pimpinan atau manajemen usaha;
 - d. Pengelola dan pedagang wajib menggunakan masker, pembatas wajah/*face shield* dan sarung tangan;
 - e. pengunjung wajib memakai masker selama berada di mall/plaza
 - f. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - g. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - h. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut ruangan atau tempat lalu lintas pengunjung;
 - i. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada mall/plaza secara rutin setiap hari;
 - j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - k. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - l. mengutamakan layanan antar melalui aplikasi;
 - m. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas/ bersin dilarang berada di mall/ plaza;
 - n. Khusus transaksi pada kasir :
 1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/ *face shield* dan mengutamakan pembayaran memakai non tunai/ uang elektronik; dan
 2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, pedagang dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau manajemen tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau

- b. Denda administratif paling sedikit Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Bagian Ketujuh

Protokol Kesehatan di Apotek dan Toko Obat

Pasal 15

- (1) Protokol Kesehatan di toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. memastikan semua pengelola dan petugas toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan negatif COVID 19;
 - c. pengelola, petugas dan pengunjung wajib menggunakan masker selama beraktifitas;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - f. menyediakan *hand sanitizer* di setiap toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan;
 - g. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada toko obat/ apotik/toko farmasi/alat kesehatan secara rutin setiap hari;
 - h. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - i. menjaga jarak aman/*physical distancing*paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - j. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan;
 - k. menjaga kebersihan toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan
 - l. Khusus transaksi pada kasir :
 1. Ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah /*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik;dan
 2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19;
- (3) Pimpinan dan pemilik toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
 - b. Denda administrasi paling sedikit Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas kesehatan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Bagian Kedelapan

Protokol Kesehatan di Rumah Makan, Cafe, Restoran dan Karaoke

Pasal 16

- (1) Protokol Kesehatan di rumah makan/ restoran/ cafe/ karaoke dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. pimpinan atau pemilik tempat usaha mengatur tempat duduk dan meja dengan menjaga jarak aman antar pengunjung minimal 1 (satu) meter dan mengeluarkan tempat duduk dan meja agar tidak digunakan pengunjung apabila sudah memenuhi 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas ruangan;
 - c. memastikan semua pengelola, petugas dan pramusaji negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil tes PCR/ *rapid test* yang dilakukan pimpinan atau pemilik makan/restoran/cafe/karaoke.
 - d. pengelola, petugas dan pramusaji menggunakan masker, penutup wajah/ *face shield*, sarung tangan dan pakaian kerja selama aktifitas;
 - e. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - f. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas, pramusaji dan pengunjung di rumah makan/ restoran/cafe/karaoke dengan *thermogun*;
 - g. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau tempat yang muah dijangkau;
 - h. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada rumah makan /restoran/cafe/karaoke secara rutin tiap hari;
 - i. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. diutamakan pelayanan *take a way*;
 - k. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit (satu) meter antar pengunjung;
 - l. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di rumah makan/restoran/cafe/karaoke;
 - m. pengunjung wajib memakai masker selama berada di rumah makan/restoran/cafe/karaoke, kecuali saat makan dan minum; dan

- n. menjaga kebersihan rumah makan/restoran/cafe/karaoke sebelum dan sesudah aktivitas perdagangan;
- o. khusus transaksi pada kasir :
 - 1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasi memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
 - 2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas, pramusaji dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan dan Pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kesembilan

Protokol Kesehatan di Pedagang Kaki lima/ Lapak Jualan dan warung tradisional

Pasal 17

- (1) Protokol Kesehatan di Pedagang Kaki lima/ Lapak Jualan, warung tradisional dilaksanakan oleh pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pedagang dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di kedai/warung tradisional/PKL;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - c. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
 - d. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - e. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ sesak nafas/nyeri tenggorokan/bersin dilarang berada di kedai/warung tradisional;
- (2) Pemilik atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa ;
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Koperasi, UKM dan perdagangan dan

didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Bagian Kesepuluh

Protokol kesehatan Perhotelan/Penginapan Lainnya yang sejenis

Pasal 18

- (1) Protokol Kesehatan perhotel/Penginapan lainnya yang sejenis dilaksanakan oleh pimpinan atau manajemen dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan semua petugas hotel/penginapan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil Tes PCR/*rapid test* sebelum beroperasi yang dilakukan oleh pimpinan atau manajemen Hotel/Penginapan;
 - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - c. petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di Hotel/penginapan;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung ;
 - f. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada gedung hotel atau penginapan secara rutin setiap hari;
 - g. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk di lobi atau ruang pertemuan;
 - i. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/ nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di Hotel/penginapan; dan
 - j. Khusus transaksi pada Receptionis :
 1. memakai pembatas kaca atau plastik atau Receptionis memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan disarankan memakai pembayaran non tunai/uang elektronik;
 2. membuat tanda pembatas jarak di lantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter;
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e melebihi 37,3 °C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID 19;
- (3) Pemilik atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga, dan

didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian.

Bagian Kesebelas

Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Pasal 19

- (1) Protokol Kesehatan di Tempat Wisata dilaksanakan oleh pemilik atau pengelola dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penetapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk ;
 - b. melakukan cek suhu tubuh bagi petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - c. petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di objek wisata ;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 2 orang;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
 - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara pengunjung;
 - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di objek wisata; dan
 - h. Khusus transaksi pada tiket/kasir :
 1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan disarankan memakai pembayaran non tunai/uang elektronik;
 2. membuat tanda pembatas jarak di lantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e melebihi 37,3 °C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19;
- (3) Pemilik atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian.

Bagian Kedua Belas

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

(1) Protokol Kesehatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Penanggungjawab pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, memiliki kewajiban :

1. memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19;
2. menyediakan pendaftaran secara on line, apabila tersedia sarana dan prasarana pendukung;
3. membuat pemisahan jadwal pelayanan dan antrian antara pasien ibu dan bayi, pasien non infeksi COVID-19, pasien lanjut usia dan pasien dengan gejala COVID-19;
4. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dipintu masuk dan *hand sanitizer* tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
5. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
6. memastikan pegawai memahami COVID-19 dan Cara pencegahannya;
7. melarang masuk bagi pegawai/pengantar pasien yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sasak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
8. melakukan pemeriksaan suhu tubuh dipintu masuk, apabila ditemukan pegawai/pengantar pasien dengan suhu >37.3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
9. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*face shield*). Sarung tangan dan celemek/gowm selama bekerja sesuai dengan ketentuan penggunaan alat pelindung diri (APD);
10. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pasien dan memastikan tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada pasien;
11. mencuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu terhadap peralatan dan bahan yang digunakan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan;
12. menjaga kualitas udara di fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan *filter air conditioner* (AC);
13. memastikan seluruh lingkungan dan peralatan yang menggunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
14. melakukan pembersihan dan disinfektan (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu dan peralatan lain yang sering disentuh;
15. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti :

- a) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai dan apabila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik/kaca/akrilik;
 - b) mengatur jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling terhadap atau melakukan pemasangan partisi kaca/mika/plastik, termasuk jarak pada parkir motor dan sepeda; dan
 - c) mengatur arah alur pengunjung masuk dan pengunjung keluar dengan jalur yang berbeda;
16. menyediakan informasi berupa poster, benner, pemutaran video/suara yang berisi tentang protokol kesehatan seperti dilarang merokok, dilarang meludah sembarangan, dan dilarang membawa anak kecil;
 17. menyediakan perlengkapan lain seperti tempat sampah tertutup untuk limbah medis (sarung tangan medis, masker medis, alat pelindung diri) dan tempat sampah tertutup non medis, *laundry* khusus *GOWN/APD reuse*, pengganti sprei dan penutup alat pelayanan setiap ganti pelanggan/pasien.
 18. dilarang melaksanakan pelayanan di luar kewenangannya sesuai dengan izin operasional yang sudah ditetapkan.
- b. Pelaksana pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban :
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 2. apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 3. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari menyentuh area wajah;
 4. apabila terpaksa akan menyentuh area wajah sebagaimana dimaksud angka 3, memastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari; istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, dan menghindari faktor risiko penyakit;
 6. menggunakan alat pelindung diri level 1-3 saat memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi pelayanan yang menjadi tugas tanggung jawab kewenangannya;
 7. wajib menggunakan aplikasi dan menyiapkan sarana prasarana pelayanan bagi customer dengan menjaga pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar, dengan waktu singkat dan harus dimasukkan dalam

- sistem informasi yang disediakan oleh instansi kesehatan baik pelayanan dalam gedung dan luar gedung;
8. disiplin melaksanakan *Universal Precaution Infection (UPI)* atau protokol kesehatan dalam setiap pelayanan dan berupaya menggunakan peralatan disposable yang sekali pakai untuk setiap pasien;
 9. melaksanakan secara disiplin prosedur pengelolaan limbah dan memasukkan gown/celemek ke dalam laundry pada waktu selesai pelayanan atau sebelum pulang;
 10. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- c. Pasien atau pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban;
1. melakukan pendaftaran secara online/aplikasi/telepon/ whatsapp yang mencakup tentang data identitas, keluhan, umur, penyakit yang diderita sebelumnya dan tujuan pemeriksaan, untuk mendapatkan nomor antrian dan jam pelayanan;
 2. datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya;
 3. pada saat sampai di fasilitas kesehatan, Pasien/ Pengunjung wajib untuk:
 - a) memakai masker dan apabila tidak memakai masker maka tidak dilayani;
 - b) mencuci tangan memakai sabun;
 - c) diperiksa suhu tubuhnya dengan termogun;
 - d) Menempati tempat duduk yang sudah ditetapkan sesuai prinsip physical distancing;
 - e) Mengikuti alur pelayanan sesuai arahan pengelola dari masuk sampai dengan keluar, dan cuci tangan pada saat meninggalkan tempat pelayanan.
 4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 5. Bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (2) Penanggungjawab, pelaksana dan pasien yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran tertulis; atau
 - b. Denda Administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketigabelas

Protokol Kesehatan di Area Publik

Pasal 21

- (1) Protokol Kesehatan di area publik seperti Taman Kota dan area publik lainnya dilaksanakan oleh pengelola dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di taman kota;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - c. menyediakan *hand sanitizer* di setiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung ;
 - d. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada Taman Kota rutin setiap hari;
 - e. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas dan penanda jarak; dan
 - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di Taman Kota dan area publik lainnya;
- (2) Pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas taman dengan bagi pelanggar; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi kepolisian.

Bagian Keempat Belas

Tempat dan Fasilitas Umum lainnya

Pasal 22

- (1) Protokol Kesehatan di Gedung Pertemuan/*convention centre* diselenggarakan oleh pimpinan atau pengelola dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - c. petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di Gedung Pertemuan/*convention centre*;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
 - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk;

- g. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada Gedung Pertemuan/*convention centre* secara rutin setiap hari;
 - h. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang di gedung pertemuan/*convention centre*.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf melebihi 37,3 °C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pemilik atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian.

Pasal 23

- (1) Protokol Kesehatan di *Showroom*/bengkel diselenggarakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - c. petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di *showroom*/ bengkel;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung ;
 - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk;
 - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di *showroom*/bengkel; dan
 - h. khusus transaksi pada kasir :
 - 1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan disarankan memakai pembayaran non tunai/uang elektronik;
 - 2. membuat tanda pembatas jarak di lantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter;

- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e melebihi 37,3 °C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19;
- (3) Pemilik atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan, dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian.

Pasal 24

- (1) Protokol Kesehatan di Warnet diselenggarakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di warnet;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di tempat yang mudah dijangkau oleh pengunjung;
 - e. melakukan cek suhu tubuh bagi petugas dan pengunjung dengan *thermogun*, paling rendah 37,3 °C;
 - f. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada warnet secara rutin setiap hari;
 - g. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan antara tempat duduk diberi tanda;
 - i. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di warnet;
 - j. Khusus transaksi pada kasir :
 1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan disarankan memakai pembayaran non tunai/uang elektronik;
 2. membuat tanda pembatas jarak di lantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.

- (3) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Protokol Kesehatan di sarana olahraga/tempat *fitnes/gym* dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di sarana olahraga/tempat *fitnes/gym*;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di tempat yang mudah dijangkau pengunjung;
 - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada sarana olahraga/tempat *fitness/gym* secara rutin setiap hari;
 - g. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - h. menjaga jarak/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - i. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri/tenggorokan/sesak nafas dilarang berada di sarana olahraga/tempat *fitnes/gym*;
 - j. Khusus transaksi pada kasir :
 1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
 2. membuat tanda pembatas jarak di lantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan

didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didukung oleh Kepolisian.

Pasal 26

- (1) Protokol kesehatan di salon/ *barbershop*/ SPA dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. memastikan semua petugas salon/*barbershop*/SPA negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil tes PCR/*rapid test* yang dilakukan oleh pimpinan atau manajemen tempat usaha;
 - c. Pengelola dan petugas salon/*barbershop*/SPA/refleksi wajib menggunakan masker, pembatas wajah/*faceshield* dan sarung tangan selama beraktifitas;
 - d. Pengunjung wajib memakai masker selama berada di salon/*barbershop*/SPA/refleksi;
 - e. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - f. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - g. menyediakan *hand sanitizer* di ruangan atau tempat yang yang terjangkau pengunjung;
 - h. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada salon/*barbershop*/SPA;
 - i. memasang himbauan penarapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - k. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas/ bersin dilarang berada di salon/*barbershop*/spa/refleksi;
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik tempat salon/*barbershop*/SPA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didukung oleh Kepolisian.

Pasal 27

- (1) Protokol Kesehatan di museum/galeri seni dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. Pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di museum/galeri seni;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - d. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau tempat yang bisa dijangkau pengunjung;
 - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada museum/ galeri seni secara rutin setiap hari;
 - g. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - h. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - i. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/dilarang berada di museum/galeri seni;
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melebihi 37,3°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik museum/galeri seni yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 28

- (1) Protokol Kesehatan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar/ SPBU dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama di SPBU;

- b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang ;
 - c. menyediakan *hand sanitizer* di setiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
 - d. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfeksi pada SPBU secara rutin setiap hari;
 - e. pengelola, petugas dan pengunjung SPBU wajib memakai masker selama beraktifitas di SPBU;
 - f. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat
 - g. menjaga jarak/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara pengunjung;
 - h. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri/tenggorokan/ sesak nafas dilarang berada di SPBU;
- (2) Pimpinan atau pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar/ SPBU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 29

- (1) Protokol kesehatan di *laundry* diselenggarakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di *laundry*;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25;
 - c. menyediakan *hand sanitizer* di tempat yang mudah dijangkau pengunjung;
 - d. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - e. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ sesak nafas/nyeri tenggorokan/bersin dilarang berada di *laundry*;
- (2) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif :
- a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian.

Pasal 30

- (1) Protokol kesehatan dilaksanakan pada kegiatan sosial dan budaya seperti politik, hiburan atau panggung terbuka, akademik dan budaya.
- (2) Kegiatan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Musyawarah nasional/besar/daerah;
 - b. Pertemuan kader;
 - c. Pertemuan konstituen; dan
 - d. Kegiatan politik lainnya
- (3) Hiburan atau panggung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Konser;
 - b. Pagelaran Seni;
 - c. Origen Tunggal;
 - d. Seni tradisional seperti saluang, randai, silat; dan
 - e. Pagelaran seni lainnya
- (4) Kegiatan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Intrakurikuler; dan
 - b. Ekstrakurikuler.
- (5) Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pesta Pernikahan/perkawinan;
 - b. Sunatan;
 - c. Acara Khatam Alquran;
 - d. Doa selamat/Syukur;
 - e. Kematian; dan
 - f. Kegiatan Budaya lainnya.
- (6) Protokol Kesehatan pada kegiatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
 - c. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan sosial dan budaya dengan *thermogun*;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan dan lokasi
 - e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas/ bersin dilarang menghadiri kegiatan sosial dan budaya ;
 - f. memastikan kebersihan tempat atau lokasi kegiatan dan lingkungan sekitarnya;
 - g. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat kegiatan secara rutin;
 - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas dan penanda jarak; dan
 - i. setiap orang memakai masker selama kegiatan sosial dan budaya.

- (7) Dalam hal suhu tubuh pengunjung atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) melebihi 37,5°C melaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19;
- (8) Setiap orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan bagi; atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi badan hukum.
- (9) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi perangkat daerah terkait dan kepolisian.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah

BAB V

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis ;
 - 2) kerja sosial;dan/atau
 - 3) denda administratif
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (7), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3),

Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3),
Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (8).

- (3) Kerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Gugus Tugas Daerah.

BAB VI DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Denda administratif disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Nagari.
- (3) Fotocopy surat tanda setoran dari Bank Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Dinas terkait yang mengeluarkan SKDA sesuai dengan pelanggaran.
- (4) Format SKDA sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 33

- (1) Walikota menugaskan Dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta : :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. unsur masyarakat lainnya

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 38

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI /SKDA:

KOP SKPD

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI (SKDA)
NOMOR :.....

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun telah terjadi pelanggaran pasal Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor..... Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

NAMA :
NO KTP :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
PERUSAHAAN :

Dan bersedia dikenakan denda administrasi sebesar Rp.,-
Terbilang :

Dan disetorkan ke kas Daerah Kota Bukittinggi, Rekening No.....

Bukittinggi, 2020

Petugas

Pelanggar/ pelaku usaha

.....
NIP.

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M RAMLAN NURMATIAS